UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158
(0751) 463 069
rektorat@unbrah.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 038A/UM/LPPM-Unbrah/VIII/2023

Tentang
Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Peneliti dan Perekayasa Universitas Baiturrahmah Tahun 2023–2027

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme dosen sebagai peneliti dan perekayasa diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia penelitian di Universitas Baiturrahmah; b. bahwa pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah, inovasi, dan hilirisasi hasil penelitian; c. bahwa untuk menjamin kesesuaian penugasan penelitian dengan kompetensi, kepakaran, dan beban kerja dosen, diperlukan suatu pedoman yang terstruktur dan berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerbitan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Peneliti dan Perekayasa Universitas Baiturrahmah Tahun 2023–2027.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Statuta Universitas Baiturrahmah; 7. Rencana Strategis Universitas Baiturrahmah Tahun 2023–2027; 8. Rencana Induk Penelitian Universitas Baiturrahmah Tahun 2023–2037; 9. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Baiturrahmah.

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158
(0751) 463 069
rektorat@unbrah.ac.id

		MEMUTUSKAN
		KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENERBITAN PEDOMAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENELITI DAN PEREKAYASA UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TAHUN 2023–2027.
KESATU		Menerbitkan dan memberlakukan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Peneliti dan Perekayasa Universitas Baiturrahmah Tahun 2023–2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA :		Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas, Program Studi, Research Group, Research Cluster, dan seluruh dosen di lingkungan Universitas Baiturrahmah dalam pengembangan kompetensi, penugasan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan karier peneliti
KETIGA		LPPM Universitas Baiturrahmah bertanggung jawab melakukan sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pedoman ini.
KEEMPAT		Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Baiturrahmah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
KELIMA		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
TANGGAL 14 AGUSTUS 2023
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip